

**EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

T MUHAMMAD IHSAN
1906200474



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id tmsumedan tmsumedan tmsumedan tmsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : T. MUHAMMAD IHSAN
NPM : 1906200474
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

- BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H**
- Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**
- Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H**

1.

2.

3.



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
Npm : 1906200270
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN DKPP NOMOR
114-PK4-DKPP/VI/2019)

Penguji : 1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
2. Dr. Rahmat Rahmadani, S.H., M.H. NIDN. 0111088002
3. Benito asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai **B-** Predikat Cukup Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 September 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS
PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)

Nama : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA

Npm : 1906200270

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,</u> <u>M.Hum</u> NIDN. 0006076814	<u>Dr. Rahmat Rahmadani, S.H., M.H</u> NIDN. 0111088002	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,</u> <u>M.H</u> NIDN. 0110128801

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disiapkan untuk monev dengan
mudah dan gampang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS
PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : T. MUHAMMAD IHSAN
NPM : 1906200474
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATA
NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING


DR. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UINSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.AK/P/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : T. MUHAMMAD IHSAN
NPM : 1906200474
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	23/09/2024	Diskusi Judul	
2.	25/07/2024	BIMBINGAN BI PROPOSAL	
3.	28/07/2024	BIMBINGAN SEMINAR PROPOSAL	
4.	15/08/2024	PERBAIKAN FOOTNOTE	
5.	17/08/2024	REVISI ABSTRACT DAN RUMUSAN MASALAH	
6.	20/08/2024	PERBAIKAN BAB 3. NO 3 DAN KESIMPULAN 3	
7.	26/08/2024	TINJAUAN PUSTAKA DAN KESIMPULAN	
8.	27/08/2024	BEDAH BUKU PERBAIKAN	
9.	29/09/2024	DAFTAR SITASI	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN. 106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjabah surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : T. MUHAMMAD IHSAN
NPM : 1906200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 06 September 2024

Saya yang menyatakan,



T. MUHAMMAD IHSAN
NPM. 1906200474

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

T MUHAMMAD IHSAN

Abstrak

LPSK lahir pada tanggal 11 Agustus 2006, dengan diterbitkan dan berlakunya UU No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK ini hadir sebagai lembaga yang khusus menangani terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia dalam suatu peristiwa hukum dimana terhadap diri korban terdapat tekanan dan/atau penderitaan yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Dimana sebelum lahirnya LPSK penanganan terhadap saksi dan korban dalam peristiwa hukum hanya dinaungi perlindungan dan penegakan hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. LPSK merupakan Lembaga negara yang lahir berdasarkan Undang-Undang. Sebuah Lembaga yang bersifat independen pada struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara langsung berada dibawah Presiden. Walaupun demikian LPSK juga masih membutuhkan kerjasama dan koordinasi bersama dengan lembaga lainnya seperti kepolisian, TNI, dan kehakiman.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapati dalam penulisan ini oleh peneliti adalah bahwasanya LPSK yang dibentuk oleh pemerintah dengan menginisiasi UU pada pembentukannya keberadaannya sangat penting dan perlu dalam hal penanganan terhadap saksi dan korban pada peristiwa tindak pidana. Adapun perbantuan yang diberikan kepada para saksi dan korban sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas tragedy yang menimpa diri mereka berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dengan mekanisme permohonan yang ditentukan oleh undang-undang bagi para korban dan saksi yang membutuhkan LPSK ini terhadap peristiwa hukum yang mereka alami.

Kata Kunci: LPSK, Saksi dan Korban, Kedudukannya dalam Ketatanegaraan R.I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semakin tingginya peradaban manusia maka akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya antara lain adalah permasalahan hukum, baik yang menyangkut

dirinya sendiri sebagai pelaku pelanggar hukum, keikutsertaannya dalam melakukan pelanggaran hukum dan atau justru dirinya-lah yang menjadi korban dalam suatu peristiwa/permasalahan hukum tersebut.¹

Hal-hal semacam inilah yang menjadi tugas dan kewajiban Negara dalam menghadapi berbagai kendala dan menyelesaikan persoalan hukum warga masyarakat tersebut dengan solusi yang konkrit, sehingga perlindungan dan penegakan hukum benar-benar hadir ditengah masyarakat dari sistem Negara yang berdasarkan hukum dimaksud.²

Peristiwa hukum senantiasa terjadi di tengah masyarakat Indonesia, baik dalam kasus hukum berskala kecil, seperti: pencurian dan konflik warga, maupun kasus hukum yang berskala besar seperti kasus korupsi, pembunuhan, narkoba, dan lain sebagainya. Dimana kesemua hal tersebut membutuhkan konsentrasi dan perhatian khusus oleh pemerintah melalui institusi dan aparatur hukumnya dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum tersebut.

Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.³ Namun, Satjipto Rahardjo menerangkan pula bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Hukum digerakkan untuk bekerja, ketika ada seseorang dan atau kelompok yang dirugikan oleh orang dan atau kelompok lainnya. Dan oleh karena itu hukum sudah semestinya memberikan perlindungan terhadap orang dan atau kelompok yang merasa kepentingan hukumnya terganggu.

¹ Agus Budijarto. 2018. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas* RI. Edisi 34. halaman 7

² *Ibid.*,

³ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 35

Hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum.⁴ Dengan demikian, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum. Kemudian, tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum.

Peristiwa hukum yang fenomenal dan berskala cukup besar pernah terjadi di Indonesia dan menjadi fokus perhatian khalayak ramai. Peristiwa hukum dimaksud adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi kepolisian terhadap ajudannya sendiri. Dimana dalam peristiwa penembakan itu turut pula disaksikan dan atau diketahui oleh isteri, pembantu rumah tangga, ajudan polisi lainnya dan supir pribadi isteri perwira tinggi polisi pelaku penembakan.

Para saksi yang mengetahui peristiwa hukum penembakan perwira tinggi kepolisian terhadap ajudannya tersebut, pasca kejadian mengalami traumatik dan tekanan secara psikologis, dimana pada awalnya mereka para saksi mata tidak mampu bercerita banyak mengungkapkan kebenaran atas situasi dan kondisi saat berlangsungnya peristiwa penembakan itu. Traumatik dan tekanan secara psikologis para saksi mata wajar terjadi, bukan hanya terhadap peristiwa penembakan yang disaksikan secara langsung oleh saksi mata, namun mereka pun juga mendapatkan ancaman dari perwira tinggi polisi tersebut yang merupakan atasan dan majikan mereka. Ancaman untuk tidak buka mulut menceritakan hal

⁴ *Ibid.*,

yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa penembakan, dan jika dilanggar maka akan ditembak.⁵

Hal ketidakwajaran para saksi yang tutup mulut dan atau tidak menceritakan kebenaran yang terjadi pada peristiwa tertembak matinya seorang ajudan oleh perwira tingginya inilah yang pada akhirnya dirasakan dan terlihat oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Dimana setelah Bareskrim Polri melakukan pendekatan yang persuasif kepada para saksi, barulah diketahui para saksi mengalami traumatik dan tekanan secara psikologis serta adanya ancaman terhadap diri mereka oleh perwira tinggi polisi tersebut untuk tidak menceritakan kebenaran peristiwa yang terjadi.⁶

Langkah hukum yang dilakukan Bareskrim Polri selanjutnya adalah memberikan perlindungan kepada para saksi, yang selanjutnya diserahkan kewenangannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Upaya ini dilakukan Bareskrim Polri, agar para saksi bisa leluasa memberikan kesaksian lewat keterangannya (*Whistleblower* dan *Justice Collaborator*) terhadap peristiwa hukum yang terjadi, selain juga melindungi diri mereka dari berbagai ancaman terhadap dirinya oleh pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al Baqaraah, ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Terjemahannya:

⁵ Fika Nurul Ulya, "LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis", <https://nasional.kompas.com>. Diakses: 28 Juli 2024. Pukul. 14.00 Wib.

⁶ *Ibid.*,

“Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akan bekerja secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan terhadap Saksi dan Korban dengan mekanisme para saksi mengajukan permohonan kepada LPSK untuk melindungi keselamatannya dari berbagai bentuk ancaman dan intervensi pihak lainnya yang akan mempengaruhi proses hukum selanjutnya, dan atau dimintakan langsung oleh Bareskrim Polri kepada LPSK dalam kerjasama dan kesediaannya melindungi para saksi dan korban, sampai dengan penyelesaian kasus hukum terkait.⁷

Berdasarkan hal inilah, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal perlindungan saksi dan korban oleh LPSK, yang turut andil berperan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dengan judul penelitian: “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem tatanegara di Indonesia?

⁷ Laurensius Arliman Simbolon. 2019. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 146

- b. Bagaimana Peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban?
- c. Bagaimana mekanisme LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁸

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem tatanegara di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.
- c. Untuk mengetahui mekanisme LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-

⁸ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap peran dan fungsi LPSK yang membantu melindungi para saksi dan korban dari berbagai intervensi dan ancaman pihak lainnya, serta membantu pihak kepolisian dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus hukum tertentu.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang optimalisasi peran dan fungsi LPSK dalam membantu penyelesaian kasus hukum, dengan melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban pada peristiwa hukum tertentu.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁹ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
2. Saksi dalam peristiwa hukum adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

⁹ *Ibid.*, halaman 5

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

3. Korban dalam peristiwa hukum adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
4. Kedudukan LPSK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah kedudukan LPSK dalam sistem struktur organisasi ketatanegaraan di Indonesia. Dimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kedudukan LPSK dalam struktur organisasi ketatanegaraan Indonesia, kedudukan LPSK berada di bawah Presiden. Dimana pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan LPSK juga dilakukan atas kewenangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya

berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipustaka, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan peran dan fungsi LPSK dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- A. Nurfaidah Suaib, NIM. B 111 10 185, “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban”. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Saksi dan Korban yang ingin memperoleh bantuan, dan juga hubungan kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi/Lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertempat di kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pemberian bantuan kepada Saksi dan Korban, LPSK seharusnya mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi saksi, korban, saksi pelapor dan juga saksi pelaku. Pemberian bantuan terhadap Saksi dan Korban menyangkut kompensasi dan restitusi hanya bisa korban dapatkan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (incraht). Pada SEMA No.4 Tahun 2011, kasus tindak pidana tertentu belum diatur jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi Whistleblower

dan Justice Collaborator. (2) Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan MoU dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia, lembaga penegakan hukum di Indonesia dan lembaga luar negeri dalam Lingkup ASEAN.

- B. Tiara Marisa. NIM. 1113112000032. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018. Penelitian ini berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari LPSK setelah direvisinya UU No. 13 Tahun 2006 yang saat ini menjadi UU No. 31 Tahun 2014. Penelitian ini juga menganalisis respon dari masyarakat seperti kelompok kepentingan atas pelaksanaan kebijakan UU No. 31 Tahun 2014. Selanjutnya, melalui penelitian ini penulis juga mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh LPSK terkait perlindungan saksi dan korban terutama pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Untuk memperkuat analisis di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran dan teori kelembagaan, dari analisis atas data-data yang ada terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban semakin menguatkan peran serta tugas dan fungsi LPSK dalam upaya perlindungan saksi dan korban. Kedua, ditingkatkannya sekretariat LPSK yang sebelumnya memiliki jabatan eselon II.a menjadi eselon I.a. Ketiga, respon atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga diberikan oleh masyarakat yang berasal dari beberapa lembaga masyarakat.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana kedudukan, peran dan fungsi LPSK pada penanganan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam perspektif negara hukum.

3. Pendekatan Penelitian

¹¹ *Ibid.*,

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, halaman 13-14

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.¹³

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Maidah, ayat 8:

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan..”

¹³ *Ibid.*, Soerjono Soekanto & Sri Mamudja,

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum, catatan atau risalah suatu peraturan perundang-undangan, kajian akademik pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Sementara itu terhadap *Justice Collaborator* dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 2 UU 31/2014 menerangkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- b) PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
 - d) Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
 - e) SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, *JC* bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁵.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya meneliti terhadap pengaturan hukum terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia. Dan menguraikan pembahasan tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab

¹⁵ *Ibid.* halaman 54

terjadinya peristiwa hukum yang terimplikasi dengan keberadaan saksi dan korban yang dilindungi LPSK dan menjadi *justice collaborator*, bersedia bekerjasama dengan pihak institusi hukum untuk pemecahan dan penyelesaian suatu kasus hukum. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi peristiwa hukum yang melibatkan para saksi dan korban yang dilindungi oleh LPSK sebagai amanat dari Undang-Undang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Penegakan dan Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Keduanya merupakan komponen yang esensial dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat,

serta mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, serta peran mereka dalam menjaga stabilitas dan keadilan di masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum merujuk pada hak setiap individu untuk dilindungi oleh hukum. Ini termasuk hak untuk memiliki perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan, keamanan, privasi, dan properti. Beberapa elemen kunci perlindungan hukum adalah:¹⁷

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan martabat pribadi.
2. Perlindungan Anak-Anak: Hukum harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak untuk memastikan kesejahteraan mereka dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman.
3. Perlindungan Konsumen: Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang merugikan, misinformasi, atau produk yang berbahaya.

Sementara itu penegakan hukum¹⁷ adalah proses untuk memastikan aturan hukum diikuti dan melindungi hak-hak yang dijamin oleh hukum. Ini melibatkan

¹⁶ Maksum Rangkuti. [https://fahum.umsu.ac.id/Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban](https://fahum.umsu.ac.id/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20Hukum%3A%20Menjaga%20Keadilan%20dan%20Ketertiban). Diakses: Januari 2024. Pukul. 10.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*,

aparatus penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Beberapa aspek kunci penegakan hukum meliputi:¹⁸

1. Investigasi dan Penangkapan: Penegakan hukum melibatkan penyelidikan terhadap tindakan kriminal dan penangkapan pelaku kejahatan.
2. Proses Hukum: Para terdakwa menghadapi proses hukum yang adil, termasuk pengadilan di depan hakim yang netral, di mana bukti dan argumen dipertimbangkan.
3. Hakim dan Putusan: Hakim berperan dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta dalam kasus.
4. Penegakan Putusan: Apabila seseorang dinyatakan bersalah, penegakan hukum berperan dalam menjalankan hukuman yang diberikan oleh pengadilan.

Adapun peran penting perlindungan dan penegakan hukum, antara lain:¹⁹

1. Mempertahankan Keadilan: Perlindungan dan penegakan hukum penting dalam menjaga keadilan. Ini berarti semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan diberi perlindungan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi.
1. Menghindari Kekacauan: Penegakan hukum membantu mencegah kekacauan dan anarki dengan menegakkan aturan hukum yang berlaku.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

2. Perlindungan Korban: Perlindungan hukum memberikan korban pelanggaran hak-hak yang diperlukan untuk pemulihan dan keadilan.
3. Mendukung Demokrasi: Dalam masyarakat demokratis, perlindungan dan penegakan hukum adalah jaminan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Perlindungan dan penegakan hukum adalah pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan aturan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan.

B. Pengertian Umum Saksi dan Korban

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana,²⁰ “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana” sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

Saksi dalam hukum pidana diatur pada Pasal 1 ayat (26) KUHP merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lain halnya dengan yang

²⁰ Heru Purwadi Hardijanto. Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan. *Artikel*. Fakultas Hukum UNISRI. halaman 98

dimaksud keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana dan ditempatkan pada urutan pertama. Oleh karena itu, perkara pidana mengutamakan kesaksian dari orang yang secara langsung mengalami, melihat, dan mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran saksi sangatlah penting dalam mengungkap suatu perkara pidana.²¹

KUHAP Pasal 184 menyebutkan alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan mengenai pengertian saksi pada Pasal 1 angka 1 , yaitu saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Dalam hukum pidana pengertian saksi semakin luas dan berkembang, karena orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana sudah dapat dikatakan sebagai saksi dan dapat dimintai keterangannya guna mengungkap kebenaran yang terjadi.

Seseorang yang menjadi saksi pada saat pemeriksaan atau persidangan tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan, ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya. Apabila hal tersebut dilakukan maka keterangan yang ia sampaikan bukanlah kesaksian. Kesaksian harus diungkapkan seorang saksi secara lisan dan secara pribadi dimuka persidangan. Karena pada prinsipnya saksi

²¹ Deni Kailimang, 2011. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta, Penebar Swadaya Grup. halaman 54

harus memberitahukan sendiri hal yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain.²²

Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan. Jadi, bukan dimuka penyidik polisi dan jaksa, kecuali dalam hal tertentu bahwa keterangan orang yang diberikan diatas sumpah dalam pemeriksaan pendahuluan oleh polisi dan jaksa dapat dianggap sebagai kesaksian apabila tidak dapat menghadap sidang pengadilan karena telah meninggal dunia, atau tidak dipanggil karena bertempat tinggal jauh dan keterangan itu dibacakan di muka persidangan.

Saksi merupakan pihak yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dan termasuk alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seorang saksi dalam suatu persidangan mempunyai kewajiban yaitu harus memberikan kesaksiaannya dengan sebenar-benarnya. Tidak lepas bahwa selain dari kewajiban yang harus ia penuhi, seorang saksi berhak mendapatkan perlindungan atas segala hal tentang dirinya berkaitan dengan proses penegakan hukum tersebut.²³

Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis. Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu adalah

²² *Ibid.*, halaman 57

²³ Heru Purwadi Hardijanto. *Op.Cit.*, halaman 97

Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.²⁴

Pengertian korban pada tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana sama seperti halnya pada kedudukan saksi, maka pada korban tindak pidana pun perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya.²⁵

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan kewajiban dari semua pihak terutama negara. Kedudukan korban tindak pidana dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang

²⁴ Simanjorang .Bill. C. P. 2014, Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*. halaman 4

²⁵ Herman Sujarwo. Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Syariati. *Jurnal studi Al Qur'an dan Hukum*. Vol. VI No. 02, November 2020. Halaman 1

dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan.²⁶

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konsep yang luas meliputi dua hal, yaitu:²⁷

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana ataupun yang sama dengan perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. Perlindungan yang seperti ini disebut juga perlindungan korban secara tidak langsung.
- 2) Perlindungan untuk mendapat jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Perlindungan yang demikian merupakan perlindungan korban secara langsung.

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya. Kemudian Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat

²⁶ Maya Indah, C. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 97

²⁷ *Ibid.*,

menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁸

C. Defenisi dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

KUHAP sendiri di sisi lain, belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UUPSK”), sesuai ketentuan Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pengertian kedudukan korban sendiri pun tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Pidana, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai

²⁸ Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press. halaman 2

ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam pengungkapan kebenaran materiil hukum pidana di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah.”

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut di atas maka keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea/guilty mind*).²⁹

Pengungkapan *actus reus* di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Tentunya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil.³⁰

Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan pemberian perlindungan ini untuk memberikan

²⁹ Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Januari 2024.

³⁰ Ismail Koto, dkk. 2022. Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Medan: UMSU Press. halaman 12

jaminan terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.³¹

D. LPSK Sebagai Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban di Indonesia.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap Saksi dan Korban, setidaknya memberi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran HAM atau Saksi Korban tindak kejahatan. LPSK menjadi aktor penting yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi Saksi dan Korban dalam system peradilan pidana dengan kekuasaan Negara, di bentuklah suatu lembaga Negara yang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK ini dan ditentukan Visi LPSK, yakni “terwujudnya perlindungan Saksi dan Korban dalam system peradilan pidana”, dan dari Visi LPSK selanjutnya dibangun Misi LPSK yang terdiri dari beberapa hal, yaitu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana, mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.³²

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia

³¹ *Ibid.*,

³² Erly Pangestuti. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung. *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, halaman 1

pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Pada Peraturan Pemerintah ini ada penambahan kata korban sebagai “gandengan kata saksi. Istilah yang dipakai pada Peraturan Pemerintah ini adalah perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka

dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya.³³

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.³⁴

Berlakunya UU No.13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHP lebih

³³ *Ibid.*, halaman 2

³⁴ *Ibid.*,

banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³⁵

Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Dengan penjelasan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan “Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.”³⁶

Pembentukan LPSK oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “*Good Governance*” yaitu tegaknya supremasi hukum.³⁷

³⁵ *Ibid.*, halaman 3

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

E. Dasar Hukum LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.³⁸ LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.³⁹

Akhirnya Juni 2005 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III

³⁸ Ismail Koto, dkk. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan:UMSU Press. halaman 62

³⁹ *Ibid.*, halaman 63

DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut.⁴⁰

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008, yang diikuti pula dengan perkembangan selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban terjadi perubahan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban.⁴¹

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden.⁴² Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, halaman 64

⁴² Ismail Koto. *Op.Cit.* halaman 64

peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

F. Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab LPSK

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No. 13 Tahun 2007 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:

- a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32).

- e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU. No. 13 Tahun 2006 yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persiapan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan:

- 1) Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;
- 2) Penyediaan tempat khusus bagi saksi di Pengadilan;
- 3) Konsultasi bagi para saksi dan
- 4) Hal-hal lain oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan sementara layanan-layanan lainnya.

G. Kedudukan LPSK Dalam Ketatanegaraan di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam Undang-Undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ Negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Karena merupakan lembaga yang mandiri maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga Negara lainnya. Walaupun dari segi financial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan Negara.⁴³

Pilihan Undang-Undang terhadap model lembaga seperti: Komnas HAM, KPK, PPTAK dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para perumus Undang-Undang untuk menetapkan model lembaga seperti ini. Dari berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. Pertama keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada dibawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM.

Kedua, karena institusi lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani

⁴³ Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 88

lagi lembaga-lembaga tersebut.⁴⁴ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah lembaga Negara. Namun disamping kedudukan di ibukota Negara,⁴⁵ Undang-Undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Pilihan Undang-Undang memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibu kota dengan wilayah lainnya. Dan lagi kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak diluar wilayah ibu kota Negara RI.

Perwakilan di daerah lainnya bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu, Indonesia Timur, Indonesia Barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK juga bisa didirikan ditiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK Perwakilan biasa juga didirikan wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Disamping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa juga didirikan secara permanen atau secara permanen atau secara

⁴⁴ Erly Pangestuti. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*. Jurnal (elektronik) Unita. halaman 10

⁴⁵ Lian Nury Sanusi. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Kawan Pustaka. halaman 50

ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya. Walaupun idealnya LPSK ini ada di tiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya.⁴⁶

Disamping itu dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK pusat hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan namun tidak begitu peduli atas sumber daya yang harus disiapkan untuk berjalannya lembaga perwakilan tersebut. Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius terutama berkaitan dengan yurisdiksi atau perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan.

⁴⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. <https://lpsk.go.id>. Diakses: Januari 2024. Pukul 13.00 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Tata Negara di Indonesia

Sebelum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum acaranya. Namun setelah melihat pada beberapa peristiwa dan kasus hukum yang terjadi di Indonesia maka pemerintah merasa perlu dan penting untuk menyikapi hal ini guna memberikan bantuan bagi penegakan dan perlindungan terhadap saksi dan korban dengan mendirikan sebuah lembaga yang khusus untuk

menangani para saksi dan korban yang mengalami penderitaan, intervensi dan intimidasi yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁴⁷

LPSK sendiri didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dinyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri (kedudukannya independen). Apa yang dimaksud mandiri (independen) dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah LPSK sebagai sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni sebagai organ negara (*state* ³⁸) karena kedudukannya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.⁴⁸

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam Undang-Undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ Negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada

⁴⁷ Fiona Florencia Fevernova. 2023. Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan. *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 2. halaman 4239

⁴⁸ Indrayana, D. 2007. Komisi negara independen, evaluasi kekinian dan tantangan masa depan. Makalah diskusi terbatas. Mencermati Problematika Lembaga Negara, Rekomendasi Bagi Pembentukan LPSK. yang dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.

diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Karena merupakan lembaga yang mandiri maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga Negara lainnya. Walaupun dari segi financial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan Negara.⁴⁹

Pilihan Undang-Undang terhadap model lembaga seperti: Komnas HAM, KPK, PPTAK dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para perumus Undang-Undang untuk menetapkan model lembaga seperti ini. Dari berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. Pertama keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada dibawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM.

Kedua, karena institusi lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.⁵⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah lembaga Negara. Namun disamping kedudukan di ibukota

⁴⁹ Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 88

⁵⁰ Erly Pangestuti. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*. Jurnal (elektronik) Unita. halaman 10

Negara,⁵¹ Undang-Undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Pilihan Undang-Undang memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibu kota dengan wilayah lainnya. Dan lagi kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak diluar wilayah ibu kota Negara RI.⁵²

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait, terutama instansi pemerintah. Pentingnya kerjasama ini diakui sebagai sebuah prinsip umum, mengingat masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban dapat diatasi secara efektif melalui pendekatan multi-lembaga.

Dengan menggunakan pendekatan ini, LPSK menyadari bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban akan melibatkan dukungan luas dari berbagai instansi. Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah negara seperti Indonesia, kerjasama dengan instansi lain dianggap sangat penting agar LPSK dapat bekerja secara efektif. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan bagi para saksi dari aparat bersenjata, baik untuk aspek

⁵¹ Lian Nury Sanusi. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Kawan Pustaka. halaman 50

⁵² *Ibid.*,

keamanan fisik maupun aspek lainnya, tidak terlihat indikasi siapa yang berwenang untuk mengambil tindakan semacam itu.⁵³

Pasal 136 ayat (1) memberikan mandat kepada LPSK untuk "bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait", namun instansi tersebut hanya diwajibkan untuk melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan UU LPSK dinyatakan pula bahwa LPSK bertanggung jawab kepada presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja dari LPSK dan karenanya presiden harus memfasilitasi lembaga tersebut.⁵⁴ Disamping itu UU LPSK menugaskan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR RI paling sedikit sekali dalam 1 tahun (pasal 13 UU LPSK). Disamping itu fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner pendukung program LPSK.⁵⁵

Dalam konteks perkembangan struktur ketatanegaraan, LPSK merupakan salah satu dari *auxiliary state bodies* (lembaga negara pembantu) yang lahir setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Denny Indrayana menyatakan bahwa salah satu kecenderungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya komisi negara independen maupun lembaga

⁵³ Fiona Florencia Fevernova. *Op.Cit.*, halaman 4239

⁵⁴ Laurensius Arliman S. 2017. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Di Indonesia. *Lex Jurnalica*. Volume 14 Nomor 1. halaman 55

⁵⁵ Dinascyber. Lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Dinas cyber.wordpress.com. Diakses: Agustus 2024

negara nonstruktural lainnya.⁵⁶ Lembaga negara tersebut ada yang bersumber langsung sebagai perintah konstitusi maupun undang-undang.

Ditinjau dari karakteristik tugas dan kewenangannya, LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. LPSK memiliki tiga besaran bidang tugas substantif yang unik dan tidak dimiliki atau dimandatkan kepada lembaga lain, yakni memberikan layanan perlindungan bagi saksi dan korban, memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban kejahatan, dan menjalankan layanan untuk memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan.⁵⁷

LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸ LNS dibentuk dari bermacam-macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. LPSK merupakan salah satu Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Keanggotaan LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu pada ayat 2 dinyatakan, untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:

⁵⁶ *Op. Cit.*, Indrayana, D.

⁵⁷ Bab II UU LPSK

⁵⁸ Ismadi Ananda. 2013. *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*. Jakarta: PT Satria Mda Adi Ragam Terpadu. halaman 46

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden (*Peraturan Presiden (Perpres)* Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*). Terbitnya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, melahirkan LPSK yang secara resmi berdiri pada 8 Agustus 2008, mulai memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik.

Sejalan dengan perlunya kedudukan LPSK secara eksplisit dicantumkan sebagai lembaga negara, berkaitan erat pula dengan kedudukan anggota LPSK, yang hingga saat ini juga belum dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006. Tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan anggota LPSK mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai perlakuan dan

kedudukan protokoler anggota LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Apabila dilihat dari karakteristik tugas dan fungsi LPSK, maka LPSK merupakan lembaga pendukung. Hal ini berimplikasi bahwa LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik, agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah, maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada di antara dua kepentingan, yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, dan kepentingan kedua, yakni dalam menjalankan program perlindungan saksi dan korban, LPSK juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam praktiknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.⁵⁹

LPSK tidak dapat bekerja sendiri, LPSK harus didukung oleh lembaga lain dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi saksi dan korban. Dukungan dan kerjasama pihak lain tersebut dilakukan sebagaimana tercantum dalam undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan pada saksi dan korban pada pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana.

⁵⁹ Betty Ithaomas Sitanggang. 2012. Kedudukan dan Peran LPSK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Tesis. Program Pasca Sarjana UI. Halaman 101

Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.⁶⁰

Jadi jelaslah bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, LPSK dalam kedudukannya sebagai lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah merupakan sebuah lembaga yang mandiri (independen) namun pada struktur organisasi ketatanegaraan tersebut LPSK secara *direct*, kedudukannya tetap dibawah Presiden. Hal ini disebabkan keberadaan LPSK ini sendiri adalah berdasarkan undang-undang yang dibentuk/di inisiasi oleh Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, yang memilihat urgensi dari pembentukan LPSK itu sendiri terkait perlunya ada suatu lembaga khusus untuk menangani pada saksi dan korban dari suatu kasus hukum yang membutuhkan bantuan, penegakan dan perlindungan hukumnya.

Berbagai fasilitas kelembagaan dan operasional LPSK ini juga bersumber dari anggaran negara yang ditetapkan pula oleh pemerintah. LPSK juga diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Presiden untuk mengetahui sejauhmana kinerja dan tugas-tugas yang sudah dan tengah di jalani dan di hadapi, juga terhadap kendala dan solusi yang sudah dilakukan oleh LPSK terhadap penanganan dan perlindungan kepada saksi dan korban. Namun demikian terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh LPSK, Presiden sendiri tidak pernah campur tangan terhadap penyelesaian kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh LPSK.

⁶⁰ *Ibid.*, Betty Ithaomas Sitanggang. halaman 109

B. Peran LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.⁶¹

Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang.⁶² Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶³ Isi di dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia berjalannya pemerintahan adalah untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan

⁶¹ *Ibid.*, LPSK. <https://www.lpsk.go.id>.

⁶² Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca. halaman 1

⁶³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.⁶⁴

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.⁶⁵

Di Indonesia permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu persoalan yang rumit. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya. Dengan demikian hal ini terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

⁶⁴ Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 212

⁶⁵ Tiara Marisa. 2018. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. halaman 2

Selanjutnya, pelayanan umum pemerintahan di Indonesia sendiri berdasarkan pada prinsip negara hukum yang bermaksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyat.⁶⁶ Setiap negara harus mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang memadai untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan korban.⁶⁷

Selain itu, tinjauan secara sosiologis merekomendasikan diperlukannya sebuah pengaturan dan perlindungan hukum untuk saksi dan korban. Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu untuk mencapai tujuannya dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara perlu adanya usaha serta upaya untuk mempertahankan atau melindungi hak dan kewajiban dari seseorang melalui beberapa peraturan.⁶⁸ Di beberapa negara pun perlindungan saksi dan korban disadari sebagai salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum.⁷ Di Indonesia sendiri kesadaran akan pentingnya perlindungan saksi dan korban mulai disadari sejak lama.

Pada akhirnya kesadaran itu membuat para elemen masyarakat mendorong Pemerintah untuk membuat Undang-Undang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bertujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan sehingga masyarakat.

⁶⁶ Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 23

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 212

⁶⁸ Anggun Malinda, *Op.Cit.*, halaman 1

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) lahir sebagai buah gerakan reformasi, melalui TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan TAP MPR Nomor 8/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN di mana pada pasal 2 ayat 6 huruf b mengamanatkan adanya perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan, posisi Saksi dan Korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana. Akibatnya banyak kejahatan tidak terungkap, karena Saksi tidak bersedia bekerja sama atau menghindari proses penegakan hukum, dengan sebab antara lain **dirayu/disogok supaya tidak mau menjadi Saksi, mengalami intimidasi/ancaman, atau mengalami tindakan kekerasan yang bisa sampai menimbulkan kematian.** Dapat dibayangkan beban negara yang dirugikan atas penegakan hukum yang tidak optimal terlebih dalam kasus yang menggerogoti kekayaan negara.

Pada sisi Korban kejahatan, proses penegakan hukum sering kali mengabaikan keberadaan dan situasi yang dihadapi Korban selama atau setelah proses peradilan berjalan. Korban terkesan hanya dibutuhkan pada saat pemeriksaan pada saat memberikan keterangan, sementara hak-hak pemulihannya seperti medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi serta ganti kerugian sebagai Korban kejahatan tidak mendapat porsi yang berimbang pada proses penegakan hukum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006 melahirkan kelembagaan LPSK adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan kembali cita keadilan yang sejati dimana menempatkan Saksi dan/atau Korban sebagai salah satu entitas penting dalam proses Penegakan Hukum di Peradilan Pidana Indonesia. Keberadaan LPSK memastikan mandat konstitusional dapat berjalan secara proporsional yakni perwujudan negara hukum dan pengejawantahan negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi cita keadilan dan mengakui persamaan di muka hukum serta menjamin hak-hak konstitusional warganya.

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban. Visi dari LPSK adalah terwujudnya layanan informasi publik secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹ Lembaga ini melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menyiapkan, menentukan, dan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada publik.

⁶⁹ Nurul Azizah. Mengenal LPSK: Sejarah, Tugas dan Fungsinya. <https://tirto.id>. Diakses: 4 Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB

Adapun fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain:⁷⁰

1. Menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (Pasal 29);
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban (Pasal 29);
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban (Pasal 1);
4. Menghentikan program perlindungan saksi dan korban (Pasal 32);
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34);
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan atas diberikannya bantuan kepada saksi dan korban (Pasal 34);
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Secara substansif LPSK memiliki peran yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menjadi rumusan dalam menjamin hak saksi dan korban sesuai dengan kewenangannya. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut antara lain:⁷¹

Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan/atau telah diberikannya;
ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- j. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- k. mendapat penerjemah;
- l. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- m. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- n. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- o. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- p. mendapat identitas baru;
- q. mendapatkan tempat kediaman baru;
- r. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- s. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- t. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban (terutama anak) dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer,

Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut.⁷²

Selain hal diatas juga LPSK memiliki peranan dan menegaskan bahwa peran LPSK sangat penting untuk membantu mempermudah pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PSK, lembaga ini memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (termasuk pelanggaran HAM berat).⁷³

LPSK dapat memberikan bantuan medis dan psiko ≤ sosial (Pasal 6) dan selanjutnya korban melalui LPSK dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke pengadilan (Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3). Selain itu, LPSK juga dilengkapi oleh sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Di harapkan LPSK mampu melakukan terobosan yang positif untuk mengatasi kebuntuan hukum pemulihan hak korban sehingga pilihan ini dapat menutup kelemahan aturan hukum yang ada.

Perlindungan saksi bukan berarti tidak bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah dan sebagainya atau Pasal 242 tentang keterangan palsu. Perlindungan korban dan saksi adalah perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi. KUHAP mengatur tentang hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban,

⁷² Laurensius Arliman S. 2017. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan di Indonesia. *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 1, halaman 52

⁷³ *Ibid.*,

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petujuk dan 5) Keterangan Terdakwa.⁷⁴

Ditematkannya terdakwa pada posisi terakhir untuk membela diri membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan. Perlindungan saksi bersifat parsial maka korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa.⁷⁵

Sebagaimana yang dapat dilihat oleh masyarakat luas terhadap peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban yaitu salah satunya pada saat terjadinya peristiwa hukum seorang perwira tinggi polisi yang menembak mati ajudannya sendiri (Kasus Ferdi Sambo). Dimana ajudan dari perwira tinggi polisi lainnya yang bernama Ricard Eliezer meminta perlindungan kepada LPSK sebagai saksi atas peristiwa hukum yang terjadi. Peranan LPSK dalam kasus penembakan oleh perwira tinggi kepada ajudannya ini sangatlah besar dalam mengungkapkan fakta kebenaran pada peristiwa hukum tersebut. Hal ini disebabkan saksi Ricard Eliezer bisa mengungkapkan fakta yang terjadi segera

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 53

⁷⁵ *Ibid.*,

gambang karena dirinya merasa terlindungi jiwanya dari perlindungan yang diberikan oleh LPSK tersebut.

C. Mekanisme LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban

Pada pemberian perlindungan dan bantuan melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, dalam perkembangannya LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi yang terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36.

LPSK dalam tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi Lembaga. Dengan memakai *platform* ini, maka LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apabila jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidak lah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya.

Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dari aparat bersenjata, untuk menjamin keamanan secara fisik maupun tidak ada indikasi apapun menunjukkan kepada siapa yang berwenang untuk

mengambil langkah seperti itu. Hanya pada Pasal 136 ayat (1) yang memberikan mandat kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk “bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait” Namun instansi seperti itu hanya diwajibkan melaksanakan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan kewenangan.

Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru. Misalnya akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekam medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga mengenai catatan keuangan yang terkait dengan bank, demikian pula dengan keberlanjutan dalam hal pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang beresiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga akan mengancam jiwanya maupun keluarganya dan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka sangatlah penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.

Oleh karena penting sekali dilakukan oleh LPSK di Indonesia untuk melakukan pemetaan yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan mengidentifikasi beberapa isu yang perlu diperhatikan yang akan muncul dari hasil kerjasama antara lembaga lain.

Terkait dengan kerjasama antar lembaga / instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga, hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun di antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para saksi dan korban.⁷⁶

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas: wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.⁷⁷

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak

⁷⁶ Erly Pangestuti. 2017. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung. Vol. 3 No. 1. halaman 16

⁷⁷ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 2

Asasi Manusia yang Berat (PP No. 22 Tahun 2002). Dalam PP ini ada penambahan kata korban sebagai “gandengan kata saksi. Istilah yang dipakai pada PP ini adalah perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan.⁷⁸

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salahs atau alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya.

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi kemudian menjadi alat

⁷⁸ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 2

bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.

Berlakunya UU No.13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan. Dengan penjelasan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan “Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan

hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya”.⁷⁹

Pembentukan LPSK oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “*Good Governance*” yaitu tegaknya supremasi hukum.

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi berasaskan pada:

1. Penghargaan harkat dan martabat manusia.
2. Rasa aman.
3. Keadilan.
4. Tidak diskriminatif.
5. Kepastian Hukum.

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditanda tangannya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan apabila.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 3

⁸⁰ **Maharani Siti Shopia**. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB

1. Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
3. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian.
4. LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar bukti-bukti yang meyakinkannya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerjasama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁸¹

Istilah saksi-saksi lainnya yang berkembang seiringi dengan penerapan hukum secara pidana. Saksi korban merupakan salah satunya, korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat kejadian sebenarnya yang terjadi. Hal ini berbeda dengan saksi pelapor.⁸²

Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi dapat menjadi

⁸¹ *Ibid.*, Maharani Siti Shopia.

⁸² Erly Pangestuti. *Op.Cit.*, halaman 6

target/tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan tersangka /terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara. Namun permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut.⁸³

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana saksi saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.

Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam satu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *A De Charge* dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *A Charge* yaitu saksi yang keterangannya memberatkan

⁸³ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 7

terdakwa, dan Saksi *De Auditiu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapun saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut dengan saksi ahli.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun Undang-Undang PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus Undang-Undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh Undang-Undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh undang-undang.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:

⁸⁴ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 7

- a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan /atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persiapan apapun.

LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan.⁸⁵

- a. Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;
- b. Penyediaan tempat khusus bagi saksi di Pengadilan;
- c. Konsultasi bagi para saksi dan
- d. Hal-hal lain oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan sementara layanan-layanan lainnya;
- f. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang
- g. institusi atau organisasi. Misal membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan
- h. Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas yakni:
 - 1) Diberikan wewenang untuk (1) menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan Departemen, orang institusi atau organisasi tersebut; (2) mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.

⁸⁵ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 12

- 2) Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman. LPSK harus juga mengawasi para staf di lembaga perlindungan saksi; dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada anggota lain di LPSK. Anggota LPSK yang didelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian diatas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK.
- 4) Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri.
- 5) Semua Departemen dilingkungan Pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan,

ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut Undang-Undang PSK.

- 6) Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi
- 7) saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana.
- 8) Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi problem atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari LPSK. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa pada umumnya problem eksistensi antar lembaga Negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang.

Perlu diperhatikan pula jangan sampai kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang harus dikaji lebih dalam kerja-kerja LPSK dimasa mendatang. Jika ada benturan kepentingan ataupun mendata sebaiknya segera mungkin di perkecil. Namun karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah menentukan secara terbatas kewenangan dari LPSK maka, untuk membantu dan mendukung kerja-kerja LPSK nantinya sebaiknya telah terbentuk, LPSK harus segera membuat (pemetaan) daftar kewenangan dan turunan

kewenangan yang telah dimandatkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Setelah melakukan pemetaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian menyisir beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun nantinya keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mungkin terbatas sekali dapat diterapkan di luar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dengan melakukan pemetaan kebutuhan, (tentunya untuk memperbesar kewenangan) LPSK juga bisa menggunakan perjanjian-perjanjian atau membuat Surat Keterangan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan difasilitasi oleh Pemerintah. Dengan menggunakan model SKB atau perjanjian kerjasama ini diharapkan problem kewenangan antar lembaga ini dapat diminimalisir.⁸⁶

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka Presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka Presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya.

Munculnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kepentingan korban akan diwakili oleh lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

⁸⁶ *Ibid.*, Erly Pangestuti. halaman 14

Namun kenyataannya walaupun sudah ada lembaga tersebut, tidak berdampak besar terhadap dalam sistem peradilan pidana. LPSK punya hak dan kewajiban dalam melindungi kepentingan korban dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban namun secara teknis hal tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukannya kepada pihak penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk dicantumkan dalam tuntutan. Namun kenyataannya lagi-lagi korban ditempatkan pada posisi yang pasif karena kepentingan korban masih diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan.⁸⁷

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri atau independen (berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun walau demikian dalam operasional dan pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan LPSK juga masih diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban secara

⁸⁷ Ismail Koto. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1. halaman 112

berkala kepada Presiden terhadap sejauhmana kinerja dan operasi yang telah dilakukan oleh LPSK dalam penanganan bantuan penegakan dan perlindungan hukum kepada saksi dan korban. Jadi apabila kita melihat pola struktur organisasi pada ketatanegaraan Indonesia maka kedudukan LPSK langsung di direct dibawah Presiden, seperti halnya pada KPU, KPK dan Komnas Perempuan, KPPU, dan Komisi-Komisi Lembaga lainnya.

2. LPSK sangat berperan pada pemberian bantuan penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Para saksi dan korban merasa terlindungi dan terbebas dari intimidasi dan intervensi para pihak yang berupaya mengancam dan mendiskreditkan mereka pada penyelesaian sebuah kasus hukum. Dengan pemberian bantuan penegakan dan perlindungan hukum yang maksimal dan optimal tersebut para saksi dan korban siap memberikan kesaksian terhadap penyelesaian kasus yang tengah dihadapi, dan juga mendapatkan kompensasi, dan rehabilitasi atas penderitaan yang dialami oleh mereka.
3. Mekanisme LPSK dalam memberikan bantuan penegakan dan perlindungan hukum kepada para saksi dan korban, bisa dilakukan baik secara langsung oleh saksi dan korban atau pun ⁷¹ pihak kepolisian dan/atau kuasa hukumnya dengan membuat permohonan ke LPSK. Apabila permohonan tersebut memenuhi kriteria LPSK untuk dapat memberikan bantuan penegakan dan perlindungan hukum kepada para saksi dan korban, maka barulah LPSK melakukan pemberian bantuan penegakan dan perlindungan hukum tersebut kepada para saksi dan korban, sampai dengan penyelesaian

dan perbantuan kompensasi dan rehabilitasi bagi para saksi dan korban dinyatakan selesai.

B. Saran

1. Kedudukan LPSK sebagai lembaga negara di Indonesia sangatlah penting dalam menjawab relevansi tantangan hukum di masa depan. Dan oleh sebab itu pemerintah seharusnya memperkuat kelembagaan LPSK ini dengan peran dan keikutsertaanya lebih luas lagi dalam melayani para saksi dan korban yang membutuhkan jasa LPSK. LPSK memang merupakan lembaga yang mandiri (independen), artinya bebas dari pengaruh eksekutif, yudikatif dan legislatif, namun seharusnya LPSK sebagai sebuah lembaga negara harus memiliki struktur yang lebih jelas dalam ketatanegaran Indonesia, sebagaimana kedudukan KPU dan KPK yang sangat urgensi keberadaannya.
2. LPSK walaupun sebuah lembaga negara yang mandiri (independen), namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dilapangan masih membutuhkan bantuan dari instansi terkait pemberian bantuan pada penegakan dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Oleh sebab itu untuk mendukung peran LPSK yang dirasakan sangat signifikan terhadap membantu dan melindungi para saksi dan korban ini, lembaga-lembaga hukum terkait harus pula reaktif dan intens
3. LPSK harus memiliki layanan online langsung pada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mampu memangkas mekanisme dan birokrasi atas penggunaan jasa mereka. Hal ini penting untuk dilakukan agar peran LPSK

dapat dengan segera meminimalisir dampak dari peristiwa hukum yang di alami oleh saksi dan dan jatuh korban dipihak yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca.

Damar Juniarto dkk, 2009. *Perlindungan Terhadap Saksi*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Deni Kailimang, 2011. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta, Penebar Swadaya Grup.

- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Frans Hendra Winarta. 2010. *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ismail Koto, dkk. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press
- Maya Indah, C. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Laurensius Arliman Simbolon. 2019. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lian Nury Sanusi. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismadi Ananda. 2013. *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*. Jakarta: PT Satria Mda Adi Ragam Terpadu.
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyasi W. Eddyono, et.al. 2008. *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: ICW dan ICJR
- Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*. Yogyakarta: Deepublish
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- ,2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel Hukum

- Erly Pangestuti. 2017. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*. Vol. 3 No. 1.
- Herman Sujarwo. Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Syariati. *Jurnal studi Al Qur'an dan Hukum*. Vol. VI No. 02, November 2020
- Heru Purwadi Hardijanto. Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan. *Artikel*. Fakultas Hukum UNISRI.
- Indrayana, D. 2007. Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian Dan Tantangan Masa Depan. Makalah Diskusi Terbatas. Mencermati Problematika Lembaga Negara, Rekomendasi Bagi Pembentukan LPSK. yang dilaksanakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.
- Ismail Koto. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1
- Laurensius Arliman S. 2017. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan di Indonesia. *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 1
- Supriyadi W. Eddyono. 2009. Dari Inisiatif Masyarakat Menuju Legislasi :Perjalanan Menuju Lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, *Buletin Kesaksian*
- Simanjourang .Bill. C. P. 2014, Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Tiara Marisa. 2018. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (konvensi

Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, *JC* bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

D. Internet

Adipura. 2010. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Saksi Dan Korban. <https://syarifhidayatadipura.wordpress.com>. Diakses: 28 Juni 2024. Pukul. 10.00 WIB.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. <https://lpsk.go.id>. Diakses: Januari 2024. Pukul 13.00 WIB

LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.lpsk.go.id>. Diakses: 8 Juli 2024. Pukul 21.00 WIB

Maharani Siti Shopia. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB

Maksum Rangkuti. [https://fahum.umsu.ac.id/Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban](https://fahum.umsu.ac.id/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20Hukum%3A%20Menjaga%20Keadilan%20dan%20Ketertiban). Diakses: Januari 2024. Pukul. 10.00 WIB.

Nurul Azizah. Mengenal LPSK: Sejarah, Tugas dan Fungsinya. <https://tirto.id>. Diakses: 4 Juli 2024. Pukul. 14.00 WIB

Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Januari 2024.

Rifka Safira. Bentuk Perlindungan Hukum Dari Lembaga Perlindungan Saksi/Korban Di Indonesia. *Jurnal Eksishum* Vol.xx No.xx.

